


**33. Jenis Pelayanan : SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;</p> <p>2 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);</p> <p>3 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15);</p> <p>4 Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.</p>
2	Persyaratan	<p>1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 10.000);</p> <p>2 Proposal Penelitian yang memuat : Latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka waktu penelitian, nama peneliti, sasaran/target penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, dan hasil yang diharapkan dari penelitian.</p> <p>3 Surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>4 Surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan;</p> <p>5 Identitas peneliti :</p> <p>1. Peneliti perseorangan meliputi :</p> <p>Fotocopi KTP dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar ( untuk Peneliti perseorangan)</p> <p>2. Peneliti kelompok, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan meliputi :</p> <p>a. Peneliti kelompok yaitu :</p> <p>Fotocopi KTP dan Pasfoto berwarna ukurutan 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar bagi ketua tim;</p> <p>b. Badan usaha yaitu :</p> <p>Fotocopi KTP dan Pasfoto berwarna ukurutan 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar bagi ketua tim;</p> <p>Fotocopi surat pengesahan sebagai badan hukum usaha;</p> <p>c. Organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yaitu :</p> <p>Fotocopi KTP dan Pasfoto berwarna ukurutan 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar bagi ketua tim;</p> <p>Fotocopi surat keterangan terdaftar</p> <p>d. Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yaitu :</p> <p>Fotocopi KTP dan Pasfoto berwarna ukurutan 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar bagi ketua tim;</p> <p>Fotocopi surat pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan.</p> <p>6 Fotocopi Bukti Lunas PBB tahun terakhir;</p> <p>7 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map.</p>
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD     A[PEMOHON] --&gt; B{Memeriksa Permohonan}     B -- Tidak --&gt; C([Melengkapi Persyaratan])     B -- Ya --&gt; D[Lengkap]     D -- Ya --&gt; E[Membuat Resi Penerimaan Berkas]     E -- Ya --&gt; F[Pembahasan dan Pemeriksaan Lapangan]     F -- Ya --&gt; G{Dizinkan}     G -- Tidak --&gt; H[Surat Penolakan]     G -- Ya --&gt; I[Cetak Surat Izin]     I --&gt; J[SURAT IZIN]     </pre>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		a Pengajuan berkas di Loker Penerima berkas dalam rangkap 2 (dua) b Pemeriksaan berkas c Pemeriksaan lokasi lapangan d Proses Izin e <u>Penyerahan Sertifikat Izin</u>
4	Jangka waktu	7 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh DPMPTSPK
5	Biaya tarif	Rp. 0,-
6	Produk pelayanan	Surat Keterangan Penelitian
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Komputer, Printer, Kertas
8	Kompetensi pelaksana	Penatausahaan di bidang perizinan
9	Pengawasan	Kepala DPMPTSPK Kabupaten Dairi
10	Penanganan pengaduan, saran,	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Kotak Saran dan Pengaduan, Call Center 081265388835
11	Jumlah pelaksana	7 (tujuh) orang
12	Jaminan pelayanan	Standar Pelayanan (SP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Resi Penerimaan berkas
14	Evaluasi kinerja pelaksana	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
15	Masa Berlaku Izin	1 tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang dgn memenuhi persyaratan dan menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

BUPATI DAIRI,



*[Handwritten Signature]*

EDDY KELENG ATE BERUTU